



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**IZAAK TAN**, Tempat Tanggal Lahir: Hutumury, 11 April 1950, Nomor KTP: 8171031104500002, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Kristen Protestan beralamat di Jalan Gang Raja RT 027/RW 07 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

**KHOE MEI LIEN**, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 15 Desember 1960, Nomor KTP: 8171031104500002, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Kristen Protestan beralamat di Jalan Gang Raja RT 027/RW 07 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Passo pada tanggal 19 Juni 1979 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Lima Puluh Satu/1979.
- Bahwa Perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang masing-masing bernama :
  - CINTYA TAN lahir pada tanggal 14 November 1974 dan sudah menikah
  - RYAAN TAN lahir pada tanggal 11 Pebruari 1981 dan sudah menikah.
  - ELISABETH SILVIA TAN lahir pada tanggal 16 Agustus 1985 dan sudah menikah.
  - REYMOND TAN lahir pada tanggal 31 Januari 1992 dan sudah menikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, aman dan damai sebagaimana tujuan dari pada suatu Perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2015 karena adanya perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, hal mana Tergugat juga pernah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun hidup sendiri tanpa melakukan kewajiban sebagai seorang istri dalam memberikan pelayanan kepada Penggugat sebagai seorang suami.
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan secara terus menerus, maka Penggugat dan Tergugat pernah membuat suatu kesepakatan bersama untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri secara baik-baik pada tanggal 28 Januari 2018, namun Penggugat berharap dikemudian hari ada perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, tapi apa yang menjadi harapan dari Penggugat tidak pernah terwujud karena tidak ada sama sekali perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, hal mana walaupun saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tetapi masalah makan dan pakai diurus sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghiraukan tanggung jawabnya untuk melayani Penggugat sebagai suami.
- Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat lagi sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat untuk mempertahankan perkawinan dengan Tergugat sebagai suami istri, dan sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat disatukan sebagai suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, aman dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan sesuai diamatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga satu-satu cara yang paling tepat adalah memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **dengan cara Berceraai**.

Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil putusan dengan amarnya sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Passo pada tanggal 19 Juni 1979 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Lima Puluh Satu/1979 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan Resmi ke di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan Menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **Subsida:**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2023, 14 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171031104500002 tanggal 8-4-2022 atas nama Izak Tan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8171035512600001 tanggal 26-04-2021 atas nama Khoe Meilien, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 8171032303090006 tanggal 09-09-2022 atas nama Izak Tan, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor LIMAPULUH SATU/1979 tanggal 20 September 1979 atas nama TAN IZAK dan KHOE MEI LIEN, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Nikah No. 010/1979 tanggal 20 Juni 1979 atas nama Tan Izak dengan Khoe Mei Lien, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Januari 2018, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- Saksi Corneles Sarimanella, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu saksi adalah teman dari Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Ambon;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Agama yaitu di GPM Jemaat Passo dan dicatat oleh petugas Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 September 1979, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini sudah menikah semua;
  - Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun saksi tahu dari Penggugat, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sejak tahun 2018 telah dibuat surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dengan baik-baik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali dan sudah ada pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

- Saksi JandriLeonard Hatumessen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu saksi adalah teman dari Penggugat, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat sedang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Ambon;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Agama yaitu di GPM Jemaat Passo dan dicatat oleh petugas Catatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 20 September 1979, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak yang saat ini sudah menikah semua;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun saksi tahu dari Penggugat, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sejak tahun 2018 telah dibuat surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dengan baik-baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun kembali dan sudah ada pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan nomor: 37/Pdt.G/2023/PN-Amb masing-masing tertanggal 7 Februari 2023, 14 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 5 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinan Nomor LIMAPULUH SATU/1979 tanggal 20 September 1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon, dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di GPM Jemaat Passo (vide bukti surat bertanda P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Corneles Sarimanella dan saksi Jandri Leonard Hatumessen diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ambon pada tanggal 7 Juni 1979 (vide bukti surat bertanda P.3) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 6 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Corneles Sarimanella dan saksi JandriLeonard Hatumessen serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun tidak harmonis dan mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2015 karena adanya perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, hal mana Tergugat juga pernah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun hidup sendiri tanpa melakukan kewajiban sebagai seorang istri dalam memberikan pelayanan kepada Penggugat sebagai seorang suami.
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan secara terus menerus, maka Penggugat dan Tergugat pernah membuat suatu kesepakatan bersama untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri secara baik-baik pada tanggal 28 Januari 2018, namun Penggugat berharap dikemudian hari ada perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, tapi apa yang menjadi harapan dari Penggugat tidak pernah terwujud karena tidak ada sama sekali perubahan sikap dan tingkah laku dari Tergugat, hal mana walaupun saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tetapi masalah makan dan pakai diurus sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghiraukan tanggung jawabnya untuk melayani Penggugat sebagai suami;
- Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat dan Pengugat tidak pernah hidup bersama kembali layaknya pasangan suami istri, dan Penggugatpun tidak ingin bersama-sama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Corneles Sarimanella dan saksi JandriLeonard Hatumessen dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga akibat percekcoan yang terjadi sejak tahun 2015 hingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2018 sampai sekarang, karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2015 sudah sering cekcok

Halaman 7 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya sikap Tergugat yang jujur/tidak berterus terang tentang keadaan atau kondisi fisiknya, sehingga sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri dan tidak dapat hidup harmonis lagi, maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor LIMAPULUH SATU/1979 tanggal 20 September 1979 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 3 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 9 Putusan nomor 37/Pdt.G/2023/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilalangsungkan di Kantor Catatan Sipil Passo pada tanggal 19 Juni 1979 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. Lima Puluh Satu/1979 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk itu guna mengirim sehelai putusan Resmi ke di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon guna mencoret Akta Perkawinan tersebut dalam buku Register dan Menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh GREACE PAULA MANUHUTTU, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH, SH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

GREACE P MANUHUTTU, SH

## Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan.....Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan.....Rp.	360.000,-
PNBP Panggilan.....Rp.	10.000,-
Meterai.....Rp.	10.000,-
Redaksi ..... Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).